



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PARIWISATA

Jl. Jati No. Ulp.

JATILOLO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 420/037/2007.

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP 1 IBU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Ibu Utara (SMPN Satap 1) Ibu Utara Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat maka perlu diberikan izin operasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. bahwa untuk menjamin kualitas dan legalitas operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Ibu Utara Utara (SMPN Satap 1) Ibu Utara Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat.
 - c. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Ibu Utara Utara (SMPN Satap 1) Ibu Utara Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat dianggap telah layak dan memenuhi syarat untuk diderikan izin operasional.
 - d. berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pariwisata Kabupaten Halmahdera Barat Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Ibu Utara Utara (SMPN Satap 1) Ibu Utara Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI.No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang RI.No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Undang-Undang RI.No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI.No 060/U/2002/ tentang Pendoman Pendirian Sekolah.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129.a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Ibu Utara Utara (SMPN Satap 1) Ibu Utara Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat;
- Kedua : Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Ibu Utara Utara (SMPN Satap 1) Ibu Utara Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat dimaksud dalam dictum pertama disertai pula dengan pemberian Nomor Induk Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NOMOR : 420/037/2007;

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP 1 IBU UTARA

TANGGAL : 01 Januari 2007.

NO	NAMA YAYASAN	SEKOLAH	NIS	NSS	ALAMAT SEKOLAH
1		Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 (SMPN Satap 1) Ibu Utara	2 0 0 4 6 0	201 27 03 08001	Jln. Trans Halmahera Desa Gogowo Kec. Ibu Utara.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 01 Januari 2007.

